

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Langkah Pemerintah dalam memerangi kemiskinan ini sudah dilakukan melalui RPJMN 2009 - 2014, langkah tersebut bertujuan untuk dapat mengurangi angka kemiskinan secara nasional, (8-10 % akhir tahun 2014), dikaitkan dengan angka kemiskinan saat ini secara nasional maupun daerah. Mengacu pada hal tersebut maka perlunya capaian target pengurangan angka kemiskinan di tingkat daerah, sebagai regionalisasi dari target nasional serta sebagai relevansi arah kebijakan pembangunan daerah terhadap pemenuhan target.

Kemiskinan di Pesisir Barat tersebut diatas terdapat pada 11 Kecamatan, baik yang disebabkan mulai dari rendahnya pendapatan, tidak terpenuhinya akses kebutuhan dasar, pelayanan kesehatan, pendidikan dasar maupun infrastruktur dasar seperti sanitasi dan air bersih. Upaya-upaya penanggulangan kemiskinan saat ini dilakukan secara terpadu dengan melibatkan SKPD Kabupaten/Kota serta unsur masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, penyediaan kebutuhan pangan, layanan kesehatan, pendidikan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan pertanian, pemberian dana bergulir untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), pembangunan sarana dan prasarana maupun pendampingan.

*Pengentasan kemiskinan dilakukan pula melalui berbagai sektor dan berbagai sumber dana, salah satu program untuk mengatasi kemiskinan berdasarkan kriteria daerah tertinggal yang dilakukan oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dengan menggunakan pendekatan berdasarkan pada perhitungan 6 (enam) kriteria dasar yaitu: (1) Perekonomian Masyarakat, (2) Sumber daya Manusia, (3) Prasarana (infrastruktur), (4) Kemampuan Keuangan Daerah, (5) Aksesibilitas, dan*

(6) *Karakteristik Daerah. Pembangunan daerah tertinggal berbeda dengan penanggulangan kemiskinan dalam hal cakupan pembangunannya dimana tidak hanya meliputi pembangunan aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial, budaya dan keamanan.*

*Berdasarkan kriteria tersebut diatas, di Pesisir Barat terdapat 11 (sebelas) Kecamatan yang termasuk daerah tertinggal Untuk memadukan pembangunan pada daerah tertinggal tersebut, disusun Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRADA-PDT) yang dirumuskan daerah bersama pusat dengan memerhatikan dokumen perencanaan lainnya, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung, serta konsultasi kepada seluruh stakeholders pembangunan daerah.*

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

*Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Pesisir Barat disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan sebagai acuan berbagai pihak (stakeholders) baik pemerintah daerah, swasta, maupun masyarakat dalam mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal. Adapun tujuan dari penyusunan STRADA-PPDT adalah :*

- 1. Merumuskan dan mengoordinasikan kebijakan pengentasan dan penanggulangan kemiskinan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, serta masyarakat;*
- 2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar kabupaten, antar ruang, anta waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;*
- 3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;*

4. *Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.*

### **1.3 Landasan Hukum**

*Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan STRADA-PPDT Pesisir Barata dalah :*


1. *Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);*
2. *Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);*
3. *Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;*
4. *Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;*
5. *Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;*
6. *Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);*
7. *Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004-2009.*
8. *Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,*

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.

9. Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 07/PER/M-PDT/III/2007 tanggal 8 Maret 2007 tentang Perubahan Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 001/KEP/M-PDT/II/2005 tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal.

#### 1.4 Keterkaitan STRADA-PPDT dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

*Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRADA-PPDT) Pesisir Barat Tahun 2014 merupakan dokumen yang keberadaannya terintegrasi dengan dokumen perencanaan lainnya sebagai dasar penyusunan STRADA-PPDT Pesisir Barat Tahun 2014 pelaksanaan program percepatan pembangunan daerah tertinggal. Keterkaitan antara dokumen STRADA-PPDT Pesisir Barat dengan dokumen perencanaan lainnya seperti bagan di bawah ini:*



## **1.5 Sistematika Penulisan**

*STRADA-PPDT Pesisir Barat di susun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :*

### **BAB I PENDAHULUAN**

*Bab ini berisikan latar belakang penyusunan STRADA-PPDT Pesisir Barat. Dalam bab ini juga dijabarkan maksud dan tujuan penyusunan STRADA-PPDT, landasan hukum, keterkaitan STRADA-PPDT dengan dokumen perencanaan lainnya dan diakhiri dengan sistematika penulisan.*

### **BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH**

*Bab ini berisikan gambaran umum Daerah Pesisir Barat dan pada 11 (Sebelas) Kecamatan yang termasuk kriteria daerah tertinggal yang dilakukan oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, masalah yang dihadapi daerah tertinggal, faktor penyebab masalah, sasaran strategik, dan sebaran daerah tertinggal.*

### **BAB III STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN**

*Bab ini berisikan visi, misi, strategi pembangunan, dan prioritas percepatan pembangunan.*

### **BAB IV PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN LOKAL**

*Bab ini berisikan permasalahan, sasaran penyelesaian, arah kebijakan, program, kegiatan pokok indikatif, dan instansi pelaksana pengembangan perekonomian lokal pada daerah tertinggal.*

**BAB V PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

*Bab ini berisikan permasalahan, sasaran penyelesaian, arah kebijakan, program, kegiatan pokok indikatif, dan instansi pelaksana pemberdayaan masyarakat pada daerah tertinggal.*

**BAB VI PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN**

*Bab ini berisikan permasalahan, sasaran penyelesaian, arah kebijakan, program, kegiatan pokok indikatif, dan instansi pelaksana peningkatan kapasitas kelembagaan pada daerah tertinggal.*

**BAB VII PENGURANGAN KETERISOLASIAN DAERAH**

*Bab ini berisikan permasalahan, sasaran penyelesaian, arah kebijakan, program, kegiatan pokok indikatif, dan instansi pelaksana keterisolasian pada daerah tertinggal.*

**BAB VIII PENANGANAN KARAKTERSITIK KHUSUS DAERAH**

*Bab ini berisikan permasalahan, sasaran penyelesaian, arah kebijakan, program, kegiatan pokok indikatif, dan instansi pelaksana penanganan karaktersitik khusus daerah pada daerah tertinggal.*

**BAB IX SUMBER PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL**

*Bab ini berisikan sumber-sumber pendanaan pembangunan daerah tertinggal di Pesisir Barat.*

**BAB X PRINSIP PELAKSANAAN, PENDEKATAN, DAN POLA KEBIJAKAN**

*Bab ini berisikan prinsip-prinsip pelaksanaan pembangunan daerah tertinggal, agar tercapai sasaran yang diharapkan.*

## *BAB XI KAJIDAH PELAKSANAAN*

*Bab ini berisikan acuan pelaksanaan bagi pembangunan daerah tertinggal*

## *BAB XII PENUTUP*

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM DAERAH TERTINGGAL**

Secara umum karakteristik daerah tertinggal di Pesisir Barat mempunyai kesamaan dengan daerah tertinggal pada umumnya, yaitu (1) wilayah-wilayah cenderung terisolasi atau terpencil, (2) aksesibilitas transportasi yang menghubungkan wilayah tertinggal dengan wilayah lainnya relatif terbatas, (3) kapasitas perekonomian masyarakat rendah, (4) kualitas sumber daya manusia masih rendah, (5) keterbatasan sumber daya alam atau pemanfaatannya belum maksimal, serta (6) masyarakat yang berada dalam wilayah tersebut pada umumnya memiliki aksesibilitas yang rendah terhadap pusat-pusat pelayanan ekonomi dan sosial.

Permasalahan utama dari ketertinggalan pembangunan adalah arah kebijakan pemerintah daerah yang cenderung berorientasi pada pembangunan wilayah yang paling mudah dikembangkan menjadi daerah pusat-pusat pertumbuhan dan kecenderungan untuk mengesampingkan daerah yang miskin potensi, disamping itu terjadi kesalahan pendekatan dan prioritas pembangunan, serta tidak dilibatkannya kelembagaan masyarakat.

Kondisi daerah Pesisir Barat meskipun mempunyai potensi yang besar, namun pengelolaannya belum dapat dilakukan secara maksimal. Hal ini menyebabkan daerah-daerah yang relatif jauh dari pusat pertumbuhan dan relatif miskin sumber daya menjadi daerah yang tertinggal dalam pembangunan. Beberapa faktor penyebab ketertinggalan daerah di Pesisir Barat dapat diuraikan sebagai berikut:



## **2.1 Masalah yang Dihadapi Daerah Tertinggal di Pesisir Barat**


### **Gambaran Umum Kondisi Daerah**

Kabupaten Pesisir Barat dengan ibu kota Krui adalah salah satu dari Lima belas kabupaten/kota di wilayah Provinsi Lampung. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2012 (Lembaran Negara Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5364) tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung tertanggal 16 November 2012 dan diundangkan pada tanggal 17 November 2012.

## **2.2. Aspek Geografi**

Kabupaten Pesisir Barat secara administratif terletak di ujung bagian Barat Provinsi Lampung yang bagian barat wilayahnya merupakan garis pantai Samudera Hindia dengan letak wilayah bagian Utara berbatasan dengan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Lampung Barat, wilayah bagian Timur dan Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus dan wilayah bagian barat merupakan garis pantai Samudera Hindia. Kabupaten Pesisir Barat Letak administratif ini menjadikan Kabupaten Pesisir Barat sebagai lalu lintas penghubung antara kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu - Kabupaten Pesisir Barat - Kabupaten Lampung Barat - Kabupaten Tanggamus.. Posisi Kabupaten Pesisir Barat yang berada pada garis pantai Samudera Hindia.

Gambar II.1  
Peta Administratif Kabupaten Pesisir Barat



- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Ujung Rembun, Desa Pancur Mas, Desa Sukabanjar Kecamatan Lumbok Semining, Desa Kubu Prahu Kecamatan Balik Bukit, Desa Kutabesi, Desa Sukabumi Kecamatan Batu Brak, Desa Sukamarga, Desa Ringinsari, Desa Sumber Agung, Desa Tuguratu, Desa Banding Agung Kecamatan Suoh, Desa Hantatai, Desa Tembelang, Desa Gunung Ratu Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat, Desa Gunung Doh Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Desa Ngarit, Desa Rejosari, Desa Petekayu, Desa Sirnagalih Kecamatan Ulu Belu, Desa Datar Lebuay Kecamatan Nanningan Kabupaten Tanggamus, Desa Way Beluah, dan Desa Melaya Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan;

- b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Tampang Tua Kecamatan Pematang Sawa, Desa Sedayu, Desa Sidomulyo Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus;
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia; dan
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Tebing Rambutan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu

### 2.3. **Faktor Sumber daya Alam**

#### **Pertambangan**

Mengingat geologi wilayah Pesisir Barat cukup kompleks menyebabkan keanekaragaman endapan mineral/bahan galian sebagai potensi alam yang sangat bermanfaat bagi pembangunan. Sebaran bahan galian golongan A (strategis) yang diperkirakan ada yaitu Batubara dan Radio aktif, tetapi masih perlu dilakukan penyelidikan dan penelitian lebih lanjut. Bahan galian golongan B yang ada yaitu Emas, Perak, Timbal, Tembaga, Seng, Belerang, Pasir Besi, Mangan dan sebagainya masih perlu penyelidikan secara mendetail. Bahan galian golongan C meliputi Batu apung, Tufa, Perlit, Tras, Batuan Beku, Batu Gamping, Marmer, Pasir, Krakas, Diatom, Kaolin, Tanah Liat dan sebagainya. Pengusahaan bahan galian ini masih diusahakan pada skala kecil atau rumah tangga.

**TABEL II.3**  
**Potensi Sumberdaya Pertambangan**  
**Di Kabupaten Pesisir Barat**

No	Potensi	Produksi	Desa	Kecamatan
1.	Pasir	2.314 <sup>3</sup>	Tulung Bamban	Pesisir Tengah
2.	Batu Andesit	1.215 <sup>3</sup>	Tebakak	Karya Penggawa
			Kota Jawa	Bengkunat Belimbing
			Lemong	Lemong
3.	Pasir Besi	25.613 <sup>3</sup>	Baturaj	Pesisir Utara
			Pelita Jaya	Pesisir Selatan
			Malaya	Lemong
			Bandar Pugung	Lemong

*Sumber: BPS Lampung Barat 2013*

### **Energi**

Daerah Pesisir Barat cukup kaya akan berbagai sumber daya energi seperti gas bumi/panas bumi, tenaga air (air terjun, air deras dan gelombang laut, tenaga angin dan sebagainya). Perlu diadakan penelitian dan pengembangan lebih lanjut sumber energi tersebut agar dapat digunakan sebagai energi alternatif yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pesisir Barat. Pada Tabel II.4 menunjukkan pemanfaatan energi alternatif sebagai sumber listrik.

**TABEL II.4**  
**Pembangkit Listrik Tenaga Micro Hydro (PLTMH)**  
**Di Kabupaten Pesisir Barat**

Sumber Energi	Produksi	Lokasi	
		Desa	Kecamatan
Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro (PLTMH)	3.22 MW	Tanjung Rejo	Bengkunat Belimbing
	2-2.5 MW	Way Ngambur	Bengkunat
	2-2.5 MW	Way Tembuh	Ngambur
	69 KW	Ulok Mukti	Ngambur
	4.57 MW	Way Simpang Kanan, Laay	Karya Penggawa
	8-20 MW	Way Simpang Kiri, Laay	Karya Penggawa
	7.21 MW	Way Simpang Balak	Pesisir Utara
	3.81 MW	Way Simpang Lunik	Pesisir Utara
	1.25 MW	Khampang Kota Karang	Pesisir Utara
	2-2.5 MW	Way Malaya	Lemong
	4.20 MW	Way Melesom	Lemong
	2.13 MW	Way Halami	Lemong

*Sumber: BPS Lampung Barat 2013*

#### **2.4. Faktor Sumber daya Manusia**

Perkembangan IPM yang selama lima tahun terakhir tentunya tidak terlepas dari hasil kinerja pemerintah yang menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Hal ini tercermin dari peningkatan tiga komponen utama IPM yaitu, angka melek huruf, angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran riil per kapita secara rinci terdapat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel II.57  
**Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  
Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2010-2014**

Komponen	2010	2011	2012	2013	2014
Angka Harapan Hidup (tahun)	65,9	66,2	66,52	66,83	67,14
Angka Melek Huruf (%)	95,08	95,75	95,75	96,67	97,28
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7	7,17	7,17	7,35	7,42
Pengeluaran Riil per Kapita (000 Rp.)	590,35	596,65	600,87	602,32	603,43

Sumber : Analisa PDRB ADHK Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2013, diolah  
\*Angka Prediksi

Perkembangan IPM Kabupaten Pesisir Barat (Berdasarkan Data Kabupaten Induk) sepanjang lima tahun terakhir mengalami peningkatan capaian IPM. Pada Tahun 2010 IPM 67,74, Tahun 2011 secara perlahan IPM naik mencapai 68,21 dan terus bergerak naik pada tahun 2012 mencapai angka 68,83 dan pada Tahun 2013 ini capaian IPM melampaui angka 69, tepatnya 69,28, sedangkan untuk tahun 2014 diprediksikan IPM Kabupaten Pesisir Barat mencapai angka 69,72.

Gambar II.12  
**Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  
Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2010-2014**

Sumber : Analisa PDRB ADHK Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2013, diolah

## 2.5.Faktor Sarana dan Prasarana

Kondisi infrastruktur daerah Pesisir Barat terutama jalan banyak dipengaruhi oleh faktor geografis. Rendahnya tingkat kemantapan jalan diperparah dengan tonase kendaraan yang jauh lebih berat dibanding dengan kelas jalan yang dilalui, akibatnya jalur lalu lintas menjadi terhambat. Disamping itu masih terdapat wilayah yang terisolasi yang bertopografi pegunungan, yang menyebabkan aksesibilitas penduduk rendah. Pada beberapa daerah masih terdapat daerah yang terisolasi karena akses jalan tidak dapat dilalui kendaraan roda 4. Akibatnya sebagian besar penduduk mengalami kesulitan melakukan aktivitas ekonomi maupun sosial. Dengan sebaran penduduk yang mengelompok tersebut, berdampak pada kesulitan penyediaan energi listrik dan sarana telekomunikasi.

Pada tahun 2009, terlaksana 14 Daerah Irigasi, dan pada tahun 2008 terlaksana 13 Daerah Irigasi, pada tahun 2011 terlaksana 13 Daerah Irigasi dan pada tahun 2012 terlaksana 10 Daerah Irigasi dan tahun 2013 terlaksana 13 Daerah Irigasi yang ditangani. Sehingga total dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 tertangani sebanyak 64 Daerah Irigasi. Pada tahun 2009 kondisi irigasi dengan kategori "**baik**" sebesar 19,66 % meningkat pada tahun 2010 menjadi 21, 69% dan sampai dengan tahun 2013 22,92%. Untuk kondisi irigasi kategori "**rusak**" pada tahun 2009 sebesar 17,48% menurun pada tahun 2010 menjadi 15,32% dan sampai dengan tahun 2013 menurun hingga 14,17 % dari total luas irigasi seluas 16.852,39 Ha. Untuk lebih lengkapnya rincian kondisi irigasi Kabupaten Pesisir Barat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.56  
**Kondisi Irigasi Kabupaten Pesisir Barat (Data Tergabung dengan  
Kabupaten Induk Lampung Barat)  
Tahun 2009– 2013**

URAIAN	TAHUN				
	2009	2010	2011	2012	2013
Baik (Ha)	3.677,79	3.660,08	3.698,08	3.732,10	3.862,10
Sedang (Ha)	11.762,34	10.627,07	10.555,61	10.561,77	10,601,80
Rusak (Ha)	3,271,26	2.585,24	2.598,70	2.558,52	2.388,49

*Sumber Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Barat*

Kendala yang dihadapi adalah curah hujan yang tinggi yang mengakibatkan banjir di jaringan irigasi serta kondisi alam Lampung Barat yang berbukit-bukit sehingga tidak dapat di jadikan irigasi teknis serta peran Kelompok Petani Pemakai Air Irigasi yang masih belum terselenggara dengan baik.

## 2.6. Daerah Rawan Bencana

Daerah rawan bencana, termasuk bencana alam maupun konflik sosial, tersebar cukup potensial di Pesisir Barat. Berdasarkan kondisi geografis serta peta patahan dan gempa Provinsi Lampung, terdapat potensi bencana alam gempa di sepanjang Patahan Semangka yang memanjang dari Bengkulu ke bagian barat Lampung di sepanjang Bukit Barisan, dan terus memanjang ke arah Selat Sunda kemudian berlanjut ke arah Provinsi Banten. Wilayah Kabupaten Pesisir Barat dipengaruhi oleh gempa tektonik yang berpotensi mengakibatkan gelombang tsunami. Wilayah-wilayah ini secara periodik terjadi bencana gempa dan yang terakhir terjadi pada tahun 1994 di Liwa yang menewaskan sekitar 250 jiwa dan memrakporandakan kota. Di sepanjang Bukit Barisan ini juga berpotensi terjadi tanah longsor, akibat kondisi tanah yang labil serta terjadinya penggundulan hutan.



Daerah yang berpotensi mengalami bencana banjir hampir tersebar di seluruh wilayah Pesisir Barat.

## 2.7. Sasaran Strategik

Berdasarkan tahapan pembangunan, maka sasaran pembangunan daerah tertinggal terbagi dalam sasaran jangka menengah (RPJMN) dan sasaran jangka panjang (RPJPN).

Sasaran jangka menengah tahun 2009 adalah :

1. **Berkurangnya jumlah daerah tertinggal** sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan;
2. **Menurunnya indeks kemiskinan di daerah tertinggal** melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan potensi sumber daya lokal;
3. **Berkurangnya daerah yang terisolasi** secara fisik (transportasi dan komunikasi) pada daerah tertinggal secara signifikan;
4. **Meningkatnya laju pendapatan penduduk** di daerah tertinggal lebih besar dari laju pendapatan penduduk di daerah maju;
5. **Tercapainya rehabilitasi dan pemulihan** pembangunan di daerah pascakonflik dan bencana alam.

Sasaran sampai dengan tahun 2025 adalah :

1. **Berkurangnya isu kesenjangan antardaerah;**
2. **Munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi** pada daerah yang saat ini dikategorikan tertinggal;
3. **Hilangnya daerah yang terisolasi** secara fisik (transportasi dan komunikasi);
4. **Berkurangnya kesenjangan sosial dan ekonomi** antara daerah tertinggal dengan daerah lain;
5. **Meningkatnya pendapatan per kapita** penduduk di daerah tertinggal mendekati pendapatan per kapita nasional.

## 2.8 Sebaran

Sebaran daerah tertinggal secara geografis digolongkan menjadi beberapa kelompok, antara lain :

1. Daerah yang terletak di wilayah pedalaman, tepi hutan, dan pegunungan yang pada umumnya tidak atau belum memiliki akses ke daerah lain yang relatif lebih maju;
2. Daerah yang terletak di pulau-pulau kecil, gugusan pulau yang berpenduduk dan memiliki kesulitan akses ke daerah lain yang lebih maju;
3. Daerah yang terletak di wilayah rawan bencana alam baik gempa, longsor, , maupun banjir.
4. Daerah yang sebagian besar wilayahnya berupa pesisir.

**BAB III**  
**STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN**  
**DAERAH TERTINGGAL**

**3.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan RPJM**

RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2015 merupakan penjabaran dari pelaksanaan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 Tahun ke 1, yaitu tahun perencanaan 2014 untuk dilaksanakan di tahun 2015. Sesuai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Lampung Tahun 2005-2025, tujuan pembangunan Kabupaten Pesisir Barat adalah Terwujudnya Kabupaten Pesisir Barat Menuju Kota Modern Berbasis Lingkungan.

Memperhatikan situasi, kondisi, kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan, dan memperhitungkan kontinuitas dan sinergitas pelaksanaan pembangunan, serta memperhatikan motto Kabupaten Pesisir Barat *“Helauni Kik Bakhong yang berarti Baiknya Kebersamaan”* maka dirumuskan dan ditetapkan Visi Pembangunan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2013-2018, adalah:

***“TERWUJUDNYA KABUPATEN PESISIR BARAT MENUJU KOTA MODERN BERBASIS LINGKUNGAN”***

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Barat tersebut di atas selanjutnya dirumuskan misi pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2013 – 2018 sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pemanfaatan potensi Perikanan dan Kelautan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Barat ;
2. Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan budaya daerah
3. Meningkatkan perekonomian masyarakat dari sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan

4. Meningkatkan kualitas pelayanan umum, jaringan transportasi dan komunikasi
5. Meningkatkan pelayanan pendidikan berkualitas dan terjangkau.
6. Meningkatkan pelayanan kesehatan berkualitas dan terjangkau
7. Meningkatkan kesadaran pembangunan berwawasan lingkungan.

Untuk melaksanakan misi-misi tersebut di atas maka ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Pesisir barat selama 5 (lima) tahun (2013-2018) dengan uraian sebagai berikut:

**1. Tujuan dan Sasaran pada Misi 1** (Meningkatkan Pemanfaatan potensi Perikanan dan Kelautan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Barat) adalah:

TUJUAN	SASARAN
1. Meningkatkan pendapatan masyarakat peternakan, kelautan dan perikanan	1. Meningkatnya Produksi : - Perikanan tangkap sebesar 5% - Perikanan budidaya sebesar 5% /tahun
2. Meningkatnya akselerasi pembangunan peternakan, kelautan dan Perikanan	- Olahan sebesar 5%/tahun - Daging sebesar 5%/tahun
3. Terjaganya kualitas lingkungan sumberdaya peternakan, kelautan dan perikanan	2. Meningkatnya tingkat konsumsi : - Ikan sebesar 5%/tahun - Daging sebesar 5%/tahun
	3. Meningkatnya PAD sebesar 10%/tahun

**2. Tujuan dan Sasaran pada Misi 2** (Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan budaya daerah) adalah:

TUJUAN	SASARAN
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan Upaya pelestarian, Pengembangan dan pemanfaatan dan kepariwisataan ekonomi kreatif</li> <li>2. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana dibidang pariwisata dan ekonomi kreatif</li> <li>3. Meningkatkan pengembangan dan daya tarik wisata usaha jasa dan sarana pariwisata yang memenuhi standarisasi kelayakan usaha pariwisata sesuai dengan minat wisatawan</li> <li>4. Mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berwawasan lingkungan yang berkesinambungan secara ekonomis menguntungkan masyarakat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berwawasan lingkungan yang berkesinambungan secara ekonomis menguntungkan masyarakat</li> <li>2. Meningkatnya kelancaran kegiatan perkantoran</li> <li>3. Meningkatnya kapasitas pelaksanaan tugas aparatur</li> <li>4. Terselenggaranya sistem pelaporan kerja</li> <li>5. Tertibnya administrasi perkantoran</li> <li>6. Meningkatnya pelestarian dan pengelolaan kepariwisataan</li> <li>7. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pariwisata dan ekonomi kreatif.</li> <li>8. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.</li> <li>9. Meningkatnya prosentase jumlah kunjungan wisatawan</li> </ol>

**3. Tujuan dan Sasaran pada Misi 3 (Meningkatkan perekonomian masyarakat dari sector pertanian, perkebunan dan kehutanan)**

TUJUAN	SASARAN
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran dan pendukungnya guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;</li> <li>2. Mewujudkan peningkatan perekonomian masyarakat yang mandiri melalui sektor Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;</li> <li>3. Terpeliharanya potensi sumber pendapatan masyarakat disektor Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan secara berkesinambungan;</li> <li>4. Terwujudnya sarana dan prasarana yang optimal guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara umum khususnya sektor Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;</li> <li>5. Membangun dan mengembangkan SDM yang berkualitas, bermoral dan bertaqwa;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya SDM Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan yang berkualitas, terdidik dan terlatih;</li> <li>2. Meningkatnya pengetahuan masyarakat yang bergerak disektor Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan baik dalam proses produksi, penanganan pasca panen, maupun pemasaran guna meningkatkan pendapatan;</li> <li>3. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung peningkatan produksi Hasil Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;</li> <li>4. Meningkatnya gairah masyarakat untuk berusaha disektor Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;</li> <li>5. Berkurangnya gangguan keamanan hutan, pengrusakan hutan dan tertibnya peredaran hasil hutan serta meningkatnya gairah dan kesadaran masyarakat menjaga kelestarian lingkungan;</li> <li>6. Tersusunnya program penyuluhan</li> </ol>

<p>6. Tersedianya sarana dan prasarana penyuluhan guna mendukung penyampaian informasi dan teknologi terbaru dibidang Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan.</p> <p>7. Tersedianya bibit tanaman holtikultura untuk pemanfaatan lahan pekarangan/ lahan tidur.</p>	<p>secara berkesinambungan dalam penerapan teknologi Bidang Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;</p> <p>7. Meningkatnya pemanfaatan lahan pekarangan/ lahan tidur dengan penanaman tanaman holtikultura yang bernilai ekonomis.</p>
--	---

**4. Tujuan dan Sasaran pada Misi 4 (Meningkatkan kualitas pelayanan umum, jaringan transportasi dan komunikasi) \_**

TUJUAN	SASARAN
<p>1. Meningkatkan pelayanan dan pengamanan angkutan di jalan raya.</p>	<p>1. Terselenggara pelayanan dan pengamanan angkutan di jalan raya.</p>
<p>2. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana di bidang perhubungan.</p>	<p>2. Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana di bidang perhubungan.</p>
<p>3. Menyelenggarakan pengendalian dan pengamanan lalulintas.</p>	<p>3. Terselenggaranya pengendalian dan pengamanan lalulintas.</p>
<p>4. Menyelenggarakan pelayanan pengujian kelaikan kendaraan angkutan bermotor (PKB).</p>	<p>4. Terselenggara pelayanan pengujian kelaikan kendaraan angkutan bermotor (PKB).</p> <p>5. Terselenggaranya pengembangan akses komunikasi dan informatika</p>

5. Menyelenggarakan pengembangan akses komunikasi dan informatika bagi masyarakat.	6. Terselenggaranya kerjasama informasi dan komunikasi dengan Mass Media.
6. Menyelenggarakan kerjasama informasi dan komunikasi dengan Mass Media.	

**5. Tujuan dan Sasaran pada Misi 5 (Meningkatkan pelayanan pendidikan berkualitas dan terjangkau)**

TUJUAN	SASARAN
1. Peningkatan prasarana dan sarana pelayanan pendidikan yang murah dan berkualitas	1. Peningkatan prasarana dan sarana pendidikan dasar sampai ke tingkat perdesaan terpencil. 2. Peningkatan jumlah, kualitas, dan sebaran SDM kependidikan di seluruh wilayah kabupaten. 3. Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan

**6. Tujuan dan Sasaran pada Misi 6 (Meningkatkan pelayanan kesehatan berkualitas dan terjangkau)**

TUJUAN	SASARAN
1. Memberdayakan masyarakat agar mampu menumbuhkan perilaku hidup sehat dan mengembangkan upaya kesehatan bersumber masyarakat.	1. Meningkatnya upaya promosi kesehatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan perilaku sehat.
2. Mewujudkan lingkungan yang sehat.	2. Meningkatkan upaya kesehatan masyarakat. 3. Pembiayaan kesehatan oleh masyarakat dan pemerintah.



<p>3. Memberikan pelayanan prima dan meningkatkan keterjangkauan pelayanan kesehatan oleh masyarakat.</p> <p>4. terselenggaranya pembangunan kesehatan secara efektif dan efisien yang didukung oleh sistem informasi, IPTEK serta hukum kesehatan</p>	<p>4. Peningkatan lingkungan yang sehat.</p> <p>5. Meningkatnya upaya pencegahan dan penyembuhan akibat penyakit, dan menurunnya angka kesakitan berbagai penyakit.</p> <p>6. Tersedianya tenaga kesehatan dan pendistribusian sesuai dengan kebutuhan, sarana dan prasarana kesehatan serta perbekalan kesehatan.</p> <p>7. Keterjangkauan pelayanan kesehatan yang berkualitas oleh masyarakat miskin.</p> <p>8. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan.</p> <p>9. Terbentuk dan terselenggaranya sistem informasi kesehatan</p>
--	---

**7. Tujuan dan Sasaran pada Misi 7 (Meningkatkan kesadaran pembangunan berwawasan lingkungan)**

TUJUAN	SASARAN
1. meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan	1. peningkatan kinerja pengelolaan persampahan
2. terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di kabupaten	2. meningkatnya kualitas lingkungan hidup kabupaten
3. Meningkatnya Perlindungan SDA	3. Terwujudnya perlindungan SDA
4. meningkatnya kualitas dan akses informasi SDA dan lingkungan hidup	4. meningkatnya kinerja kualitas dan akses informasi SDA dan LH

**3.2 Strategi Pembangunan**

Strategi yang akan dikembangkan dalam pelaksanaan Misi Pembangunan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Pesisir Barat, yaitu :

- 1. Pengembangan Kemandirian Daerah Tertinggal.** Upaya ini dilakukan dalam rangka untuk dapat memacu kemandirian suatu daerah tertinggal agar dapat menjadi daerah yang mandiri, maju, serta memiliki daya saing dengan daerah lain yang lebih maju. Untuk itu perlu memaksimalkan segala potensi yang ada di daerah dengan upaya : (1) Memacu/ Meningkatkan Ekonomi Lokal Daerah; (2) Meningkatkan/Menumbuhkan Pemberdayaan Masyarakat; (3) Penyediaan Sarana dan Prasarana Lokal Daerah. Ketiga potensi tersebut merupakan modal utama percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.

2. **Pemanfaatan Potensi Wilayah.** Guna memacu percepatan pembangunan daerah tertinggal di Pesisir Barat salah satu strategi yang dilakukan yaitu mengoptimalkan/memanfaatkan potensi wilayah, karena potensi yang ada di suatu wilayah memiliki peran yang strategis guna memacu percepatan pembangunan daerah tertinggal, seperti : (1) Peningkatan investasi daerah; (2) Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan dunia usaha; dan (3) Pengembangan kawasan produksi.
3. **Peningkatan Integrasi Ekonomi antara Daerah Tertinggal dan Daerah Maju.** Pembangunan Daerah Tertinggal harus terpadu serta terintegrasi dengan daerah-daerah lain yang lebih maju, seperti: (1) Pengembangan jaringan ekonomi dan prasarana antar wilayah dan (2) Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan integrasi tersebut diharapkan dapat lebih memacu pertumbuhan ekonomi daerah tertinggal secara menyeluruh dan memiliki daya saing dengan daerah maju lainnya.

### 3.3 **Prioritas Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal**

Pelaksanaan pembangunan daerah tertinggal dapat terlaksana dengan baik, terarah dan tepat sasaran, maka dari strategi pembangunan daerah tertinggal yang ada, perlu ditentukan prioritas pembangunan yang diharapkan dapat menyentuh segala permasalahan persoalan yang menjadi penyebab ketertinggalan di daerah Pesisir Barat. Prioritas Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Pesisir Barat adalah:

#### **a. Pengembangan Ekonomi Lokal,**

- d. Pengembangan Ekonomi Lokal merupakan prioritas utama dalam pembangunan percepatan daerah tertinggal karena masalah ekonomi merupakan salah satu akar penyebab kemiskinan dan sangat terkait erat dengan kesejahteraan masyarakat, dengan prioritas
- e. ini diharapkan peningkatan ekonomi masyarakat daerah tertinggal dapat dipacu dengan pendayagunaan potensi sumber daya lokal

(sumber daya manusia, sumber daya kelembagaan, serta sumber daya fisik) yang dimiliki masing-masing daerah, oleh pemerintah, swasta dan masyarakat, melalui pemerintah daerah maupun kelompok-kelompok kelembagaan berbasis masyarakat yang ada.

- a. Program Kebijakan Pengembangan Perekonomian adalah (1) Program Fasilitasi Peluang Permodalan bagi KSP/USP, (2) Program Pengembangan Budidaya Perikanan, (3) Program Pengembangan Perikanan Tangkap, (4) Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan, dan (5) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan.

- b. Pemberdayaan Masyarakat.** Prioritas ini diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berperan aktif dalam : (1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal; (2) Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan publik dan ekonomi produktif serta melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.

Pemberdayaan pada pengembangan kemampuan atau kapasitas dan kapabilitas masyarakat diimplementasikan dengan beberapa program yang akan dilaksanakan, yaitu : (1) Program Pengembangan Kemitraan, (2) Program Pendidikan Masyarakat, (3) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, (4) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan, (5) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani/Pekebun, (6) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, (7) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani/Pekebun, (8) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, (9) Program Peningkatan Kesempatan Kerja, (10) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir, (11) Program Peningkatan Kesadaran Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumber daya Laut, (12)

Program Pengembangan Budidaya Perikanan, (13) Program Pengembangan Perikanan Tangkap, (14) Program Perbaikan Gizi Masyarakat, (15) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, (16) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, (17) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat, (18) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa, dan (19) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

**c. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan.** Prioritas ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pemerintah dan masyarakat di daerah tertinggal, meliputi : (1) Program Pendidikan Politik, (2) Program Pemeliharaan Keamanan, Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal, (3) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, (4) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, (5) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan, (6) Program Antisipasi dan Pengendalian Keadaan Rescue, (7) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan, (8) Program Pengembangan Perikanan Tangkap, (9) Program Peningkatan Kualitas dan SDM Kelautan dan Kelautan, (10) Program Peningkatan Kesadaran Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumber daya Laut, (11) Program Pengembangan Sistem Informasi Kelautan dan Perikanan. (12) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa, (13) Program Pemantapan Koordinasi Program Khusus Lintas Sektoral, dan (14) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa.

**d. Pengurangan Keterisolasian Daerah.** Prioritas ini diharapkan untuk membuka keterisolasian daerah tertinggal agar mempunyai keterkaitan


dengan daerah maju lainnya, guna menunjang pengembangan ekonomi lokal.

Program pengurangan keterisolasian daerah akan difokuskan pada: (1) Program Pemberdayaan Telematika, (2) Program Pembangunan Prasarana Komunikasi dan Informatika, dan (3) Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber daya Kelautan dan Perikanan

- e. Pengurangan Karakteristik Khusus Daerah.** Prioritas ini diarahkan untuk : (1) Program Prioritas Prabencana, (2) Program Prioritas Tanggap Darurat, (3) Program Prioritas Pascabencana, (4) Program Analisis Konflik, dan (5) Program Peningkatan Penanganan Konflik

### 3.4 Kerangka Strategi Kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

Dalam merumuskan Strategi Daerah Pembangunan Daerah Tertinggal guna menuju terwujudnya Visi, Misi, dan target yang telah dirumuskan sangat terkait dengan instrumen kebijakan pembangunan lainnya yang ada di Pesisir Barat seperti RPJM Daerah, Renstra, RKPD, Renja dan mekanisme pelaksanaannya.



Gambar 2. Kerangka Strategi Kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

## **BAB IV**

### **PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN LOKAL**

Pengembangan perekonomian lokal menjadi hal yang penting, khususnya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Pengembangan perekonomian lokal dalam suatu daerah/wilayah harus dikaitkan dengan kondisi wilayah/daerah tersebut, misalnya : kondisi masyarakat yang sebagian besar bermata pencaharian di bidang pertanian, sangat erat kaitannya dengan pengembangan komoditas di suatu daerah. Untuk itu pembangunan dan pengembangan perekonomian lokal harus menitikberatkan pada pemanfaatan sumber daya lokal, meliputi: sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kelembagaan, dan partisipasi semua pemangku kepentingan (*stakeholder*). Pemanfaatan sumber daya lokal tersebut mempunyai beberapa permasalahan, sasaran penyelesaian, arah kebijakan, program, dan kegiatan pokok indikatif.

#### **4.1 Permasalahan**

Permasalahan yang berkaitan dengan pengembangan perekonomian lokal di Pesisir Barat antara lain:

1. Pengembangan ekonomi lokal masih belum memerhatikan spesifik wilayah/daerah, sehingga belum memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.
2. Masih rendahnya sumber daya/aset dan modal yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat, terutama modal bagi pengembangan perekonomian lokal, sehingga masih banyak lahan yang belum dimanfaatkan.
3. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia, khususnya kemampuan dalam mengelola sumber daya/aset yang dimiliki.
4. Kurangnya kemampuan dan jiwa kewirausahaan dalam mengembangkan usaha kecil dan menengah.



5. Penyaluran modal melalui sektor perbankan masih terkendala dengan aturan dalam memberikan pinjaman/kredit bagi pengembangan perekonomian lokal.
6. Lambatnya pengembangan ekonomi lokal karena belum didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, sistem fiskal, fasilitasi, dan insentif bagi pembangunan daerah tertinggal.

#### **4.2 Sasaran Penyelesaian**

Sasaran penyelesaian yang ingin dapat dicapai dalam pengembangan perekonomian lokal di Pesisir Barata adalah:

1. Pengembangan ekonomi lokal diarahkan dengan kondisi spesifik wilayah/daerah, sehingga dapat memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.
2. Meningkatnya sumber daya/aset dan modal yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat, khususnya dalam pengelolaan sumber daya produktif dan kemampuan penyediaan sarana produksi (saprodi) pertanian bagi pengembangan perekonomian lokal, sehingga lahan yang dimiliki masyarakat dapat dimanfaatkan.
3. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, khususnya kemampuan dalam mengelola sumber daya/aset yang dimiliki.
4. Meningkatnya kemampuan dan jiwa kewirausahaan dalam mengembangkan usaha kecil dan menengah.
5. Meningkatnya penyaluran modal melalui sektor perbankan, melalui sistem kemitraan dan jaminan oleh pemerintah daerah.
6. Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana, sistem fiskal, fasilitasi, dan insentif bagi pembangunan daerah tertinggal, baik oleh pemerintah daerah dan legislatif, maupun oleh pihak swasta.

### **4.3 Arah Kebijakan**

Upaya pencapaian sasaran pengembangan perekonomian lokal dalam meningkatkan pembangunan daerah tertinggal di Pesisir Barat, meliputi:

1. Mengembangkan perekonomian lokal sesuai dengan kondisi spesifik wilayah/daerah, sehingga dapat memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.
2. Mengembangkan sumber daya/aset modal yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat di daerah tertinggal.
3. Meningkatkan pengelolaan sumber daya produktif dan kemampuan penyediaan sarana produksi (saprodi) pertanian bagi pengembangan perekonomian lokal, sehingga lahan yang dimiliki masyarakat dapat dimanfaatkan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya kemampuan dalam mengelola sumber daya/asset yang dimiliki.
5. Meningkatkan kemampuan dan jiwa kewirausahaan dalam mengembangkan usaha kecil dan menengah.
6. Meningkatkan penyaluran modal melalui sektor perbankan, melalui sistem kemitraan dan jaminan oleh pemerintah daerah.
7. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana, sistem fiskal, fasilitasi, dan insentif bagi pembangunan daerah tertinggal, baik oleh pemerintah daerah dan legislatif, maupun oleh pihak swasta.

### **4.4 Program**

Kebijakan pengembangan perekonomian lokal dalam meningkatkan Pembangunan Daerah Tertinggal di Pesisir Barat di atas perlu diimplementasikan dan ditindaklanjuti dengan beberapa program, antara lain:

- a. Program Fasilitasi Peluang Permodalan bagi KSP/USP
- b. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
- c. Program Pengembangan Perikanan Tangkap

- d. Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan
- e. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan

#### **4.5 Kegiatan Pokok Indikatif**

Kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pelaksanaan program pengembangan perekonomian lokal di Pesisir Barat, khususnya di daerah tertinggal.

## **BAB V**

### **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dan akses atau kesempatan masyarakat, khususnya di kabupaten daerah tertinggal agar memiliki kesempatan untuk mendapatkan pelayanan pendidikan, kesehatan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan akses modal usaha, teknologi pasar dan informasi. Selanjutnya pemberdayaan masyarakat diupayakan agar masyarakat di daerah tertinggal lebih berperan aktif dalam kegiatan sosial, budaya, ekonomi dan politik. Berkaitan dengan hal tersebut terdapat beberapa permasalahan, sasaran penyelesaian, arah kebijakan dan kegiatan pokok indikatif yang menjadi fokus dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat.

#### **5.1 Permasalahan**

Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat di Pesisir Barata adalah:

1. Rendahnya kualitas sumber daya manusia karena kurangnya akses di daerah tertinggal, khususnya terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan.
2. Rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya lokal menjadi produk yang berdaya saing dan kegiatan ekonomis lainnya.
3. Masih kurangnya sarana dan prasarana, rendahnya ketersediaan informasi dan teknologi di daerah tertinggal, sehingga pemberdayaan yang sudah dilakukan berjalan lambat.
4. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan belum menyentuh kepentingan masyarakat langsung, khususnya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## **5.2 Sasaran Penyelesaian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka ditetapkan beberapa sasaran bagi pemberdayaan masyarakat, khususnya di daerah tertinggal:

1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, melalui perluasan akses di daerah tertinggal, khususnya terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan.
2. Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya lokal menjadi produk yang berdaya saing dan kegiatan ekonomis lainnya.
3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana, ketersediaan informasi dan teknologi di daerah tertinggal, sehingga pemberdayaan yang dapat dilakukan sesuai keinginan dan harapan.
4. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat secara partisipatif yang sesuai dengan kepentingan masyarakat langsung, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **5.3 Arah Kebijakan**

Berdasarkan sasaran yang akan dicapai, ditetapkan beberapa arah kebijakan yang meliputi:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, melalui perluasan akses di daerah tertinggal, sehingga masyarakat dapat merasakan pelayanan pendidikan dan kesehatan.
2. Pengembangan dan peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya lokal, sehingga dapat menghasilkan produk/komoditi yang berdaya saing.
3. Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kemampuan kewirausahaan dan pengelolaan kegiatan yang bernilai sosial dan ekonomi.
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana, ketersediaan informasi dan teknologi di daerah tertinggal, sehingga masyarakat di

daerah tertinggal memiliki akses yang sama dengan daerah lainnya dan pemberdayaan yang dilakukan dapat berjalan sesuai harapan.

5. Pemberdayaan masyarakat dilakukan secara partisipatif, sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat, sehingga pemberdayaan yang dilakukan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### **5.4 Program**

Pencapaian sasaran dan kebijakan di atas, harus diimplementasikan dengan beberapa program yang akan dilaksanakan, yaitu:

1. Program Pengembangan Kemitraan
2. Program Pendidikan Masyarakat
3. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
4. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
5. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani/Pekebun
6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
7. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani/Pekebun
8. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
9. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
10. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
11. Program Peningkatan Kesadaran Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumber daya Laut
12. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
13. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
14. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
15. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
16. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
17. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

18. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

19. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

#### **5.5 Kegiatan Pokok Indikatif**

Kegiatan-kegiatan pokok yang akan dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat di Pesisir Barat, khususnya pada daerah tertinggal.

## **BAB VI**

### **PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN**

Peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah dan masyarakat didasarkan pada kebutuhan nyata, bersifat jejaring dan adaptif. Dengan demikian diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Berkaitan dengan hal tersebut terdapat beberapa permasalahan, sasaran penyelesaian, arah kebijakan dan kegiatan pokok indikatif yang menjadi fokus dalam peningkatan kapasitas kelembagaan.

#### **6.1 Permasalahan**

Permasalahan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah dan masyarakat, yaitu :

1. Kurang efektifnya koordinasi antar lembaga pemerintahan daerah dalam upaya mendukung terlaksananya program pembangunan.
2. Belum terbangunnya kemandirian masyarakat dalam menentukan kelembagaan ekonomi yang bertumpu pada potensi dan sumber daya mereka sendiri.
3. Lemahnya pemberdayaan kapasitas kelembagaan swasta (asosiasi usaha, asosiasi profesi/perorangan) yang berbasiskan masyarakat dalam aktivitas ekonomi.

#### **6.2 Sasaran Penyelesaian**

Sasaran utama yang akan diwujudkan dari peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat, yaitu :

1. Terkoordinasinya kelembagaan pemerintahan daerah melalui penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan dikelola oleh sumber daya aparatur pemerintah daerah yang profesional.
2. Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengoptimalkan dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dengan dukungan kelembagaan ekonomi.



3. Terbentuknya kelembagaan swasta yang berbasis masyarakat dalam mendukung peningkatan perekonomian masyarakat perdesaan.

### **6.3 Arah Kebijakan**

Arah kebijakan berkaitan dengan pencapaian sasaran peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah dan masyarakat mencakup:

1. Meningkatkan kapasitas dan daya saing masyarakat terutama bagi mereka yang sulit mengakses sumber daya usaha.
2. Mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah dengan membangun budaya kerja agar sesuai dengan kebutuhan tugas pemerintahan dan pembangunan.
3. Mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan untuk pengembangan usaha skala mikro melalui penguatan kelembagaan dan modal sosial masyarakat terutama di daerah perdesaan.

### **6.4 Program**

Program merupakan pelaksanaan dari arah kebijakan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah dan masyarakat yang meliputi :

1. Program Pendidikan Politik
2. Program Pemeliharaan Keamanan, Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal
3. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
4. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
5. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
6. Program Antisipasi dan Pengendalian Keadaan Rescue
7. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
8. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
9. Program Peningkatan Kualitas dan SDM Kelautan dan Kelautan

10. Program Peningkatan Kesadaran Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumber daya Laut
11. Program Pengembangan Sistem Informasi Kelautan dan Perikanan
12. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
13. Program Pemantapan Koordinasi Program Khusus Lintas Sektoral
14. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

#### **6.5 Kegiatan Pokok Indikatif**

Kegiatan-kegiatan pokok yang dijabarkan dari program peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah dan masyarakat menggambarkan capaian keluaran (tujuan/sasaran).

## **BAB VII**

### **PENGURANGAN KETERISOLASIAN DAERAH**

Kondisi geografis Pesisir Barat yang bertopografi berat di bagian Barat menyebabkan persebaran penduduk yang mengelompok pada daerah tertentu dengan aksesibilitas yang rendah. Dengan kondisi topografi tersebut, daerah-daerah di pedalaman berpotensi menjadi daerah yang terisolasi. Disamping itu jumlah pulau yang relatif banyak, memungkinkan adanya daerah terpencil yang terisolasi dari pusat layanan ekonomi dan sosial, sehingga memerlukan perhatian khusus dalam pembangunan terutama untuk membuka akses. Meskipun di wilayah tengah dan timur secara geografis tidak terkendala tetapi untuk wilayah-wilayah pedalaman juga mengalami kendala aksesibilitas.

#### **7.1 Permasalahan**

Permasalahan yang dihadapi daerah tertinggal untuk meningkatkan sarana dan prasarana daerah serta aksesibilitas wilayah adalah :

1. Masih terdapat wilayah terisolasi dan wilayah terpencil terutama di wilayah Barat dan pulau-pulau terluar di Pesisir Barat.
2. Belum lancarnya akses sentra perekonomian daerah dengan pasar yang disebabkan oleh rendahnya kualitas prasarana jalan dan transportasi serta belum rendahnya kualitas jalan poros penghubung.
3. Terbatasnya sarana dan prasarana serta kualitas pelayanan sosial dasar terutama pendidikan dan kesehatan.
4. Kurangnya sarana pendukung produksi pertanian.

#### **7.2 Sasaran Penyelesaian**

Sasaran yang ingin dicapai dalam meningkatkan sarana dan prasarana daerah serta aksesibilitas wilayah, yaitu :

1. Terbukanya daerah isolasi dan terpencil melalui pembangunan aksesibilitas jalan serta sarana pendukung lain seperti listrik dan telekomunikasi.

2. Meningkatnya aksesibilitas sentra perekonomian sehingga mendorong tumbuhnya pusat pertumbuhan perekonomian perdesaan.
3. Meningkatnya sarana pemukiman dan kesehatan serta kualitas pelayanan terutama bagi masyarakat miskin di daerah terpencil dan terisolasi.
4. Tercapainya pola pengelolaan prasarana pendukung produksi pertanian seperti cekdam, saluran sekunder dan tersier, serta bendungan lokal.

### **7.3 Arah Kebijakan**

Untuk mencapai sasaran tersebut, kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah Pesisir Barat meliputi :

1. Membangun jalan pembuka wilayah isolasi serta membangun sarana transportasi di daerah terpencil untuk membuka aksesibilitas wilayah.
2. Meningkatkan prasarana jalan poros yang menghubungkan wilayah produksi dengan pasar untuk menjamin kelancaran pemasaran dan distribusi produk.
3. Membangun sarana dan prasarana pemukiman perumahan, pendidikan terutama untuk pendidikan dasar 9 tahun serta menciptakan pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
4. Menciptakan pola pengelolaan sumber daya air yang terpadu dalam beberapa wilayah produksi pertanian oleh masyarakat.

### **7.4 Program dan Kegiatan**

Pencapaian sasaran dan kebijakan di atas, harus diimplementasikan dengan beberapa program yang akan dilaksanakan, yaitu:

1. Program Pemberdayaan Telematika
2. Program Pembangunan Prasarana Komunikasi dan Informatika

### 3. Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber daya Kelautan dan Perikanan

#### 7.5 Kegiatan Pokok Indikatif

Kegiatan-kegiatan pokok dalam pelaksanaan program sarana dan prasarana serta pengurangan keterisolasian daerah khususnya di daerah tertinggal.

## **BAB VIII**

### **PENANGANAN KARAKTERISTIK KHUSUS DAERAH**

Penanganan karakteristik khusus daerah yang berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan wilayah-wilayah perbatasan di Pesisir Barat dengan wilayah-wilayah Kabupaten lainnya perlu dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan dan umum, serta perbaikan kondisi hutan untuk mempertahankan kondisi lingkungan.

#### **8.1 Permasalahan**

Permasalahan yang dihadapi dengan penanganan karakteristik khusus daerah adalah :

1. Wilayah perbatasan dan terpencil kondisinya masih terbelakang, terutama aksesibilitas pelayanan pemerintahan.
2. Masih rendahnya dan terbatasnya kemampuan sumber daya manusia dan teknologi.
3. Masih rendahnya penanganan korban bencana alam dan sosial.

#### **8.2 Sasaran Penyelesaian**

Sasaran yang ingin dicapai dalam meningkatkan sarana dan prasarana daerah serta aksesibilitas wilayah, yaitu :

1. Terlayannya daerah isolasi dan terpencil melalui pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan.
2. Meningkatnya kemampuan sumber daya manusia, melalui penyediaan sarana pendidikan.
3. Meningkatkan penanganan korban bencana alam dan social.

#### **8.3 Arah Kebijakan**

Untuk mencapai sasaran tersebut, kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah Pesisir Barat meliputi :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana pemerintahan.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah tertinggal.
3. Menjamin aksesibilitas masyarakat pascabencana guna memperlancar arus distribusi barang pascabencana.

#### **8.4 Program dan Kegiatan**

Pencapaian sasaran dan kebijakan di atas, harus diimplementasikan dengan beberapa program yang akan dilaksanakan, yaitu:

1. Program Prioritas Prabencana
2. Program Prioritas Tanggap Darurat
3. Program Prioritas Pascabencana
4. Program Analisis Konflik
5. Program Peningkatan Penanganan Konflik

#### **8.5 Kegiatan Pokok Indikatif**

Kegiatan-kegiatan pokok dalam pelaksanaan program sarana dan prasarana serta pengurangan keterisolasian daerah khususnya di daerah tertinggal dapat dilihat.

## **BAB IX**

### **SUMBER PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL**

#### **9.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara**

Pembangunan daerah tertinggal membutuhkan dukungan semua sektor terkait yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang menjadi sumber utama pendanaan untuk pembangunan daerah tertinggal. Komponen belanja dalam APBN tersebut adalah :

##### **1. Belanja Pemerintah Pusat**

Dari anggaran kementerian/lembaga diharapkan dapat dialokasikan ke daerah melalui: (1) dana dekonsentrasi, yaitu dana untuk kegiatan non-fisik yang dialokasikan ke daerah dan dilaksanakan oleh satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) provinsi, dan (2) dana tugas pembantuan yaitu dana untuk kegiatan fisik yang dialokasikan ke daerah dan dilaksanakan oleh SKPD provinsi/kabupaten/kota. Diharapkan kementerian negara/lembaga memberikan perhatian yang lebih untuk mengalokasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan kepada daerah tertinggal akan sangat membantu daerah tersebut dalam upaya pengentasan dari ketertinggalan.

##### **2. Belanja ke Daerah khususnya Dana Alokasi Khusus**

Salah satu komponen belanja ke daerah dalam APBN yang relevan dengan pembangunan daerah tertinggal adalah Dana Perimbangan yang berupa Dana Alokasi Khusus (DAK). Bidang-bidang yang didanai dari DAK yaitu (1) kesehatan, (2) pendidikan, (3) infrastruktur jalan, (4) infrastruktur jembatan, (5) infrastruktur air bersih, (6) perikanan, (7) pertanian, dan (8) lingkungan hidup sangat relevan dengan kriteria daerah tertinggal yang umumnya rendah pada bidang-bidang tersebut. Kriteria khusus DAK yang menjadikan semua daerah tertinggal mendapatkan DAK perlu didukung oleh kementerian/lembaga. Peran kementerian negara/ lembaga agar DAK dapat memberikan manfaat



lebih adalah pada penyusunan petunjuk teknis penggunaan DAK. Perhatian yang lebih kementerian negara/lembaga pada kebutuhan daerah khususnya daerah tertinggal dapat diwujudkan melalui proses perencanaan/penganggaran *bottom up* yang akan meningkatkan efektivitas penggunaan DAK, sehingga prasarana dan sarana yang dibutuhkan tidak tumpang tindih dengan kegiatan yang didanai dari DAK, dana dekonsentrasi/tugas pembantuan, dengan yang didanai dari APBD.

## **9.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Pembangunan daerah tertinggal pada hakekatnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Untuk itu pemerintah daerah wajib memprioritaskan pengalokasian anggaran untuk mengatasi ketimpangan daerah. Sumber dana yang dapat dimanfaatkan adalah dari APBD Kabupaten melalui subsidi daerah bawahan atau tugas pembantuan dari provinsi ke kabupaten, atau APBD kabupaten melalui tugas pembantuan ke desa.

## **9.3 Dana Swasta dan Masyarakat**

Bagi daerah yang mempunyai potensi sumber daya alam yang belum dieksplorasi, maka dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan daerah, daerah dapat membuka diri untuk masuknya investor dan usahawan lainnya, antara lain dengan penyederhanaan perijinan dan pemberian iklim usaha yang sehat dan menarik di daerah. Kapitalisasi dari sumber daya alam dan investasi dunia usaha lainnya akan menghasilkan pendanaan langsung atas inisiatif swasta/investor/dunia usaha sebagai wujud dari pengabdianya kepada masyarakat. Dana-dana seperti itu hendaknya diarahkan untuk kegiatan-kegiatan yang nyata dalam mengentaskan ketertinggalan.

## **9.4 Dana Dari Penerimaan Lain yang Sah**

Dana-dana yang tidak termasuk dalam sumber pendanaan tersebut diatas dapat dijadikan untuk pembangunan daerah tertinggal, baik yang dikelola langsung oleh masyarakat, lembaga nonpemerintah, pemerintah, dan pemerintah daerah.

## **BAB X**

### **KAIDAH PELAKSANAAN**

Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal akan mampu memberikan nilai bagi seluruh lapisan masyarakat apabila pembangunan tersebut senantiasa disiplin mengacu pada STRANAS PPDT dan STRADA PPDT PROVINSI serta STRADA PPDT Kabupaten . Oleh karenanya seluruh kegiatan, baik dalam kerangka regulasi dan kerangka pelayanan umum dan investasi pemerintah, dalam satu program maupun kegiatan antar program pada satu kementerian, departemen, nondepartemen, pemerintah daerah, serta masyarakat, tetap memerhatikan peran/tanggungjawab/tugas yang melekat pada masing-masing institusi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dilakukan melalui regulasi, forum koordinasi dan musyawarah pembangunan.

Pemerintah wajib menerapkan prinsi-prinsip tata pengelolaan pemerintahan yang baik diantaranya prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam melaksanakan kegiatan dalam rangka pencapaian Visi, Misi dan Arah Kebijakan yang tertuang dalam STRANAS PPDT dan STRADA PPDT PROVINSI serta STRADA PPDT Kabupaten.

Untuk itu diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaanya yaitu :

1. Adanya koordinasi antara Kementerian/Lembaga, Provinsi, dan Kabupaten dalam hal perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja dan penganggaran mengacu pada Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAN PPDT), Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Provinsi (RAD PPDT Provinsi), dan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten (RAD PPDT Kabupaten) oleh Tim Koordinasi RAN PPDT.
2. Kementerian, departemen, lembaga pemerintah non departemen berkewajiban untuk : (a) menjabarkan Strategi Sektorl PPDT setiap

tahunnya ke dalam Rencana Aksi Sektoral Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAS PPDT) yang akan dijadikan acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga (RENJA K/L) yang memuat rencana tahunan kegiatan percepatan pembangunan daerah tertinggal yang bersumber dari pendanaan APBN; (b) melakukan sinkronisasi dan sinergisitas kebijakan dan program RENJA K/L dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya; dan (c) melakukan pemantauan serta melaporkan evaluasi pelaksanaan secara berkala kepada Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal.

3. Agar pembangunan daerah tertinggal dapat mencapai sasaran maka Gubernur Lampung menyusun: (a) Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRADA PPDT) di tingkat provinsi mengacu pada RPJM Daerah Provinsi dan memperhatikan STRANAS PPDT dalam rangka mendukung langkah-langkah komprehensif bagi penyelesaian masalah dan percepatan pembangunan daerah tertinggal di wilayahnya masing-masing; (b) menjabarkan STRADA PPDT ke dalam Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAD PPDT) Kabupaten dengan memperhatikan RAN PPDT setiap tahunnya, serta melaksanakan dan mengendalikannya; (c) bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah; (d) melakukan sinkronisasi dan sinergisitas kebijakan dan program RAD PPDT Kabupaten dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten; (e) membangun hubungan kerja yang harmonis dengan lembaga pemerintahan lainnya baik di Provinsi dan Kabupaten Daerah Tertinggal di wilayahnya masing-masing, dalam kerangka pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten; (f) mengendalikan pelaksanaan Instruksi Presiden di daerah sesuai kewenangannya; dan (g) melakukan pemantauan serta melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan ini secara berkala kepada Pemerintah melalui Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal.

4. Selanjutnya Bupati Daerah Tertinggal berkewajiban untuk: (a) menyusun Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRADA PPDT) di tingkat kabupaten, dengan mengacu pada RPJM Daerah Kabupaten dan memperhatikan STRANAS PPDT dan STRADA PPDT Provinsi dalam rangka mendukung langkah-langkah kongkrit bagi penyelesaian masalah dan percepatan pembangunan daerahnya masing-masing; (b) menjabarkan STRADA PPDT Kabupaten ke dalam Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAD PPDT) Kabupaten dengan memperhatikan RAN PPDT dan RAD PPDT Provinsi setiap tahunnya, serta melaksanakan dan mengendalikannya; (c) membangun dialog yang aktif dengan penduduk di daerahnya masing-masing; (d) melakukan sinkronisasi dan sinergisitas kebijakan dan program RAD PPDT Kabupaten, dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); (e) melaksanakan RAD PPDT Kabupaten dalam rangka percepatan pembangunan di daerahnya masing-masing; (f) melakukan pemantauan serta melaporkan evaluasi pelaksanaan ini secara berkala kepada Pemerintah melalui Gubernur.

## PRINSIP PELAKSANAAN, PENDEKATAN, DAN POLA KEBIJAKAN

### 11.1 Prinsip Pelaksanaan

Untuk mencapai sasaran pembangunan daerah tertinggal, maka dalam pelaksanaannya menerapkan prinsip-prinsip pelaksanaan pembangunan sebagai berikut.

1. Berorientasi pada masyarakat (*people center oriented*). Masyarakat di daerah tertinggal adalah pelaku sekaligus pihak yang mendapatkan manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan. Untuk itu program pembangunan daerah tertinggal diarahkan untuk membiayai kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan praktis dan strategis masyarakat, yang hasil (*output*) dan dampaknya (*outcome*) dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat;
2. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat (*socially accepted*). Kegiatan pembangunan daerah tertinggal harus berdasarkan kebutuhan daerah dan masyarakat penerima manfaat dan bukan berdasarkan asas pemerataan. Dengan demikian diharapkan masyarakat akan menerima manfaat yang optimal dan tanggung jawab secara penuh terhadap program pembangunan daerah tertinggal;
3. Sesuai dengan adat istiadat dan budaya setempat (*culturally appropriate*). Pengembangan kegiatan yang berorientasi pada kondisi dan kebutuhan masyarakat perlu memperhatikan adat istiadat dan budaya yang telah berkembang sebagai suatu kearifan tradisional (*traditional wisdom*) dalam kehidupan masyarakat setempat dan memperkaya khasanah budaya bangsa;
4. Berwawasan lingkungan (*environmentally sound*). Pelaksanaan kegiatan dalam program pembangunan daerah tertinggal harus berwawasan lingkungan dan mengacu pada prinsip berkelanjutan. Prinsip ini mempertimbangkan dampak kegiatan terhadap kondisi

lingkungan, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat di daerah yang bersangkutan, baik untuk jangka pendek, menengah, dan panjang;

5. Tidak diskriminatif (*nondiscriminative*). Dalam pelaksanaan kegiatan di daerah tertinggal tidak diskriminatif, baik dari segi suku, agama, ras, dan golongan. Prinsip ini digunakan agar kegiatan pembangunan daerah tertinggal tidak bias pada kepentingan pihak tertentu.

## 11.2 Pendekatan

Pendekatan pelaksanaan pembangunan daerah tertinggal dilakukan secara:

1. **Desentralisasi.** Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, sedangkan Pemerintah Pusat memotivasi dan memfasilitasi pemerintah daerah untuk lebih aktif dalam menangani dan membangun wilayahnya;
2. **Terpadu.** Pembangunan daerah tertinggal dilakukan secara terpadu dalam satu kesatuan sehingga terjadi interaksi dengan pembangunan daerah maju;
3. **Berkelanjutan.** Pembangunan daerah tertinggal memperhatikan aspek pemeliharaan, pemanfaatan, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan;
4. **Partisipatif dan Inovatif.** Pembangunan daerah tertinggal mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan berinovasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pengawasan.

## 11.3 Pola Kebijakan

Terdapat empat pola kebijakan pembangunan daerah tertinggal yang ditempuh dalam mewujudkan Visi dan Misi STRANAS PPDT. Empat

pola kebijakan ini mencerminkan perhatian terhadap pengembangan kapasitas penyelenggaraan pembangunan daerah, pengembangan sumber daya lokal yang memiliki kompetensi inti dalam menghadapi persaingan antar daerah, dan pengembangan ekonomi berdasarkan jalur ganda yakni berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Pola kebijakan pembangunan tersebut adalah:

### **1. Pengembangan kebersamaan dalam pembangunan daerah tertinggal yang berbasis pada semangat otonomi daerah**

Pola kebijakan pengembangan kebersamaan ini dimaksudkan untuk rekonsiliasi berbagai kekuatan yang mempengaruhi proses pembangunan di daerah tertinggal. Pengembangan kebersamaan dimaksudkan pula terjadi dalam seluruh proses pembangunan daerah yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pembangunan daerah tertinggal. Kebersamaan dalam seluruh proses pembangunan daerah ini diharapkan dapat memacu terjadinya tanggung jawab bersama dalam pembangunan daerah tertinggal sehingga kesejahteraan yang tercipta dapat membawa maslahat bersama bagi masyarakat di daerah tertinggal. Dengan demikian apabila komponen lokal, regional, pemerintah, swasta dan masyarakat mampu membangun kebersamaan melalui mekanisme yang disediakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah maka hal tersebut sudah menjadi satu tahapan keberhasilan membangun kapasitas penyelenggaraan otonomi daerah yang berbasis lokal. Kapasitas ini tentu merupakan modal yang sangat berharga bagi keberhasilan pelaksanaan strategi berikutnya. Pada saat yang sama, lemahnya kapasitas pembangunan daerah juga berarti akan berkontribusi kuat pada kegagalan pelaksanaan strategi berikutnya. Oleh karena itu, penekanan pada strategi pertama ini perlu dilakukan



secara sungguh-sungguh oleh penyelenggara pemerintahan daerah di daerah tertinggal.

## **2. Pengembangan potensi lokal yang berdaya saing secara berkelanjutan**

Dalam era otonomi daerah terdapat peluang untuk mengembangkan daerah masing-masing berdasarkan prakarsa dan aspirasi masyarakat setempat dengan mempertimbangkan kondisi potensi lokal setempat. Peluang seperti ini pada akhirnya memunculkan kompetisi antar daerah untuk mencapai kepuasan optimum dalam pembangunan daerah. Kepuasan optimum ini merupakan nilai-nilai ideal yang paling dikehendaki oleh masyarakat sebuah daerah otonom.

Karena setiap daerah otonom memiliki preferensi nilai yang berbeda serta sumber daya yang terbatas maka kompetisi antar daerah menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindari. Dengan adanya kompetisi ini maka akan muncul sebuah daerah yang memenangkan kompetisi dengan merebut sebagian besar sumber daya luar daerah yang tersedia dan akan muncul pula sebuah daerah yang tampil kurang meyakinkan sehingga gagal merebut sebagian besar sumber daya luar yang tersedia.

Untuk memenangkan kompetisi antar daerah maka daerah harus mendayagunakan potensi lokalnya masing-masing. Potensi lokal ini ada yang bersifat kompetitif yaitu jika potensi yang sama tersebut juga dimiliki oleh daerah lain, sehingga untuk memenangkan kompetisi harus bersaing dengan daerah lainnya. Dan potensi lokal juga ada yang bersifat komparatif yaitu jika potensi tersebut tidak atau jarang sekali dimiliki oleh daerah lainnya.

Potensi lokal yang bersifat kompetitif dan komparatif merupakan potensi yang harus dikembangkan untuk mencapai kemakmuran bersama. Eksplorasi dan eksploitasi potensi lokal ini perlu dilakukan

secara bersungguh-sungguh guna memperoleh daya saing yang tinggi jika berhadapan dengan daerah lainnya. Menjadi daya tarik investor merupakan hasil dari kemampuan pemerintah daerah dalam mengkonfigurasi kebijakannya hingga memiliki nilai yang kompetitif bagi investor. Pengelolaan potensi lokal melalui konfigurasi kebijakan pemerintah ini merupakan isu strategis didalam pemacu percepatan pembangunan daerah tertinggal.

### **3. Pola kebijakan jalur ganda (*dual track strategy*)**

Kebijakan jalur ganda adalah penggunaan kebijakan pertumbuhan ekonomi secara bersamaan dengan penggunaan kebijakan pemerataan pembangunan. Kebijakan ini berarti menggabungkan dua kebijakan konvensional tersebut dengan upaya mencapai hasil gabungan dari dua kebijakan tersebut.

Penggunaan pola kebijakan jalur ganda dimaksudkan untuk mencapai kemakmuran yang berkeadilan dengan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pemerataan hasil pembangunan dan tanpa mengabaikan penguatan landasan pembangunan ekonomi.

Penggunaan kebijakan pertumbuhan ekonomi semata yang dicirikan dengan naiknya PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dan pendapatan per kapita, akhirnya memunculkan ketimpangan antar wilayah dan antar penduduk karena gagalnya asumsi trickle down effect sebagai mekanisme pemerataan dalam strategi pertumbuhan ekonomi.

Di masa depan, penggunaan strategi tunggal pertumbuhan ekonomi telah ditinggalkan karena telah mengabaikan aspek keadilan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat, baik dalam bidang sosial, ekonomi, maupun politik.

Namun demikian, kebijakan pertumbuhan ekonomi tetap dipergunakan untuk memperbesar “kue” ekonomi namun harus dilaksanakan secara berkualitas dengan memperhatikan pemerataan

dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat. Oleh karena itulah diperlukan keberpihakan pemerintah terhadap daerah tertinggal.

#### **4. Sinergitas Kebijakan**

Pembangunan daerah tertinggal melibatkan banyak sektor dan tingkatan pemerintah, untuk itu kebutuhan koordinasi, sinkronisasi menuju sinergi kebijakan menjadi suatu kebutuhan agar percepatan pembangunan daerah tertinggal tercapai.

Selama ini sektor-sektor belum sepenuhnya terkoordinasi dan terpadu dalam melaksanakan programnya di bidang pembangunan daerah tertinggal. Terwujudnya integrasi dan sinergi antara beberapa kebijakan, program dan kegiatan yang bermuara pada kemakmuran rakyat di daerah tertinggal harus menjadi orientasi sinergi kebijakan.

Sehubungan dengan itu perlu keterikatan, ketergantungan, dan saling menunjang dalam kerangka sistem percepatan pembangunan daerah tertinggal. Dengan demikian pendekatan parsial atau sektoral tidak menjadi pendekatan tunggal, ke depan dibutuhkan suatu formasi bersama antara kebijakan, program dan kegiatan dari berbagai sektor untuk mencapai optimalisasi nilai pembangunan di daerah tertinggal.

Untuk itulah maka perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan dan operasional kebijakan merupakan mata rantai untuk menjamin adanya sinergi antara kebijakan pemberdayaan masyarakat, infrastruktur, dan pengembangan ekonomi lokal. Harapan akhirnya, nilai pembangunan daerah tertinggal dapat memberikan nilai tambah atas sumber daya manusia dan sumber daya alam.



## **BAB XII**

### **P E N U T U P**

Penyusunan dokumen STRADA PDT Pesisir Barat ini dilakukan dengan melibatkan seluruh pelaku pembangunan dan pelaksanaannya memerlukan dukungan dan peran serta dari seluruh pelaku pembangunan yaitu kalangan pemerintahan pusat dan daerah, Organisasi dan lembaga swadaya masyarakat dan swasta.

Pembangunan daerah tertinggal di Pesisir Barat perlu didukung melalui upaya penciptaan tata pemerintahan yang baik, dan bersinergi antara elemen-elemen serta berdasarkan prinsip-prinsip partisipasi, efisiensi, efektifitas, akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai visi, misi yang telah ditetapkan.

Dokumen Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal ini merupakan bahan acuan bagi seluruh pelaku pembangunan baik di tingkat pusat maupun ditingkat daerah provinsi dan kabupaten tertinggal dalam melakukan upaya penanggulangan kemiskinan. Setiap daerah mempunyai karakteristik dan masalah kemiskinan yang berbeda dengan daerah lainnya. Oleh sebab itu, rencana aksi yang termuat dalam dokumen STRADA PDT ini perlu disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan daerah tertinggal. Dengan demikian diharapkan dokumen STRADA PDT ini akan menjadi arah bagi upaya mengejar ketertinggalan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pesisir Barat.

Dokumen STRADA PDT Pesisir Barat ini masih jauh dari kesempurnaan dan tentunya terbuka untuk dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan pembangunan.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dengan rahmat dan kurnia-Nya maka Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRADA-PPDT) Tahun 2015 dapat diselesaikan.

Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRADA-PPDT) Tahun 2015 merupakan langkah awal dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRADA-PPDT).

Dengan adanya Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRADA-PPDT) Tahun 2015 diharapkan kebijakan pengentasan dan penanggulangan kemiskinan dapat terlaksana lebih baik dan dapat menjamin integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar SKPD di Kabupaten Pesisir Barat.

Demikian Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRADA-PPDT) Tahun 2015 disusun agar dapat menjadi acuan dalam pengentasan daerah tertinggal di Kabupaten Pesisir Barat.

TIM KOORDINASI STRATEGI DAERAH  
PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL  
KABUPATEN PESISIR BARAT  
TAHUN 2015